



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI
KEBUTUHAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN
NGANJUK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nganjuk bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN NGANJUK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
11. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal pemerintah yang wilayah kerjanya di Daerah, dan fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah khususnya dalam rangka penanganan COVID-19.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu/masyarakat yang dilaksanakan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial akibat terdampak COVID-19.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak bencana non alam COVID-19.
17. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang berada di wilayah Daerah.
18. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nganjuk yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
 - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup;
 - c. Penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*); dan
 - d. Kebutuhan operasional Satuan Tugas Penanganan COVID -19 Kabupaten Nganjuk;

BAB III UMUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan APBD untuk penanganan COVID-19 dengan menggunakan BTT.
- (2) Dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk Penanganan COVID-19 pemerintah daerah menggunakan alokasi anggaran BTT tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

BAB IV TATA CARA

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disertai kajian mendalam kepada Bupati selaku ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nganjuk tembusan kepada Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan mengajukan proposal yang dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disertai kajian mendalam kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nganjuk.
- (3) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nganjuk dibantu BPBD melakukan verifikasi atas usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Inspektorat melakukan rewiuw atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh BPBD.
- (5) BPBD memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan fasilitas kesehatan yang berupa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku bendahara umum daerah.
- (6) PPKD selaku bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh PPKD.
- (7) Dana yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) sebagaimana dimaksud ayat (7) diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD yang selanjutnya dipindahbukukan pada bendahara pengeluaran pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (8) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (9) Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh perangkat daerah diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambahan Uang sebelumnya selesai.

BAB V

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Kesehatan

Pasal 5

- (1) BTT dapat digunakan pada masa tanggap darurat untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan.
 - b. Pertolongan darurat.
 - c. Evakuasi korban.
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
 - e. Pangan.
 - f. Sandang.
 - g. Pelayanan kesehatan.
 - h. Papan.

- (2) BTT dapat digunakan untuk penanganan kesehatan, antara lain :
- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan.
 - c. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial.
 - d. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - e. Penyemprotan desinfektan.
 - f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan.
 - g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit.
 - h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi.
 - i. Penanganan korban.
 - j. Penanganan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi

Pasal 6

BTT dapat digunakan untuk penanganan dampak ekonomi antara lain :

1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*.
2. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19.
3. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

Bagian Ketiga

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Jaring Pengaman Sosial

Pasal 7

BTT dapat digunakan untuk penyediaan jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:

1. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;
2. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan COVID-19, dan/atau

3. Instansi Vertikal dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Bagian Keempat
Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Untuk Kebutuhan Operasional Satuan Tugas

Pasal 8

BTT dapat digunakan untuk Operasional dan Kegiatan Satuan Tugas, meliputi :

1. Kesekretariatan;
2. Tim Ahli;
3. Bidang Data dan Informasi;
4. Bidang Komunikasi Publik;
5. Bidang Perubahan Perilaku;
6. Bidang Penanganan Kesehatan;
7. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan;
8. Bidang Relawan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanganan COVID-19 yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan COVID-19 disampaikan oleh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja
- (3) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap diverifikasi dan disahkan oleh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap berada/disimpan oleh Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (5) Apabila terdapat sisa dana yang tidak digunakan, sisa dana disetor ke kas daerah paling lambat pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan COVID – 19 sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Januari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 9 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19660710 199202 1 001